



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 274 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI RUJUKAN PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI DASAR KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar;
 - b. bahwa Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar adalah Puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi/komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, perlu menunjuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Rujukan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatalemergensi Dasar;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Rujukan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Maret 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd



ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Maret 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 274 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 MARET 2023

**DAFTAR NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RUJUKAN PELAYANAN
OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI DASAR
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS PONED	KET
1	2	3	4
1.	POLEWALI	PEKKABATA	
2.	WONOMULYO	WONOMULYO	
3.	CAMPALAGIAN	KATUMBANGAN	
4.	TUTAR	TUTAR	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Maret 2023

